



Pengembangan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Oleh:

Hasjad

Universitas Lakidende Unaaha

hasjadhasjad8@gmail.com

Keywords:

*Development,
Village Fund
Management,
Welfare.*

Abstract

Development of village fund management is very much needed by the community so that it can be enjoyed by all levels of society in the villages. The seriousness of the government in developing villages is evidenced by the start of allocation of the Village Fund budget for 2015. The allocation of the Village Fund is mandated by Law (Law) Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation (PP) Number 6 of 2014 concerning Village Funds Sourced from STATE BUDGET. The regulation explained that the administration of the village government adheres to the principle of decentralization and the task of assistance. The principle of decentralization raises village internal funding (Desa APBD), while the principle of co-administration provides an opportunity for Villages to obtain funding sources from the government above it (APBN, Provincial APBD, Regency / City APBD). This study aims to observe what the development of village funds looks like, how they are implemented and the impact of the use of village funds in supporting development activities and community empowerment. The research method used is a qualitative research method that relies on observing places, actors and activities in Konawe Selatan Regency, Southeast Sulawesi Province, which was chosen as a case study. Initial observations show that the Village Fund does not have significant results in improving the welfare of the community. These indications are evident in the welfare of the community which has not improved with the existence of the village fund. Therefore it is necessary to develop a good management of village funds to improve the welfare of rural communities, especially in Konawe Selatan District. The output to be achieved is the scientific publication with ISSN Online and the level of technological Readiness that will be achieved 1-3.

Kata kunci:

Pengembangan,
Pengelolaan Dana
Desa,
Kesejahteraan.

Abstrak

Pengembangan pengelolaan dana desa saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat dinikmati semua lapisan masyarakat yang berada didesa. Keseriusan pemerintah dalam membangun desa dibuktikan dengan mulai dialokasikannya anggaran Dana Desa untuk tahun 2015. Pengalokasian Dana Desa tersebut merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa menganut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi menimbulkan pendanaan internal Desa (APBD Desa), sementara asas tugas pembantuan memberikan peluang bagi Desa memperoleh sumber pendanaan dari pemerintahan yang ada di atasnya (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota). Studi ini bertujuan untuk mengamati seperti apa pengembangan dana desa dengan pelaksanaannya, serta implementasi dan dampak dari penggunaan dana desa tersebut dalam menunjang aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertumpu pada pengamatan tempat, aktor dan aktivitas yang ada di Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara, yang dipilih sebagai studi kasus. Observasi awal menunjukkan bahwa Dana Desa ini tidak mempunyai hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikasi tersebut tampak pada kesejahteraan masyarakat yang masih belum meningkat dengan adanya dana desa tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan pengelolaan dana desa yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya di Kabupaten Konawe Selatan. Luaran yang ingin dicapai ialah publikasi ilmiah ber ISSN Online dan Tingkat Kesiapan teknologi yang akan dicapai 1-3.

Pendahuluan

Pengembangan sistem otonomi daerah yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah terjadi krisis pada tahun 1998 adalah untuk merealisasikan keinginan desentralisasi guna mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah telah berlangsung selama lebih dari satu dasawarsa yang untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua aturan tersebut telah mengalami banyak perubahan dan yang terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus siap untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar desa yang ada di Indonesia melakukan pemilihan kepala desa secara kekeluargaan tanpa memperhatikan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki (Asmawati, 2019).

Keseriusan pemerintah dalam membangun desa dibuktikan dengan mulai dialokasikannya anggaran Dana Desa untuk tahun 2015. Pengalokasian Dana Desa tersebut merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. Dalam dokumen APBN 2015 yang telah disepakati, pagu Dana Desa sebesar Rp.9,06 triliun, yang tercantum di dalam postur alokasi Transfer ke Daerah; Rp.630,9 triliun bersama dengan komponen Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebesar Rp.509,5 triliun, Dana Otonomi Khusus (Papua, Papua Barat dan NAD) Rp.16,5 triliun, Dana Keistimewaan DIY Rp.547 miliar serta Dana Transfer Lainnya Rp.104,4 triliun. Dalam pasal 2 PP No. 60 Tahun 2014, disebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dalam mengelola Dana Desa tersebut maka diperlukan aparat pemerintah yang memiliki kemampuan serta bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut (Fajri, 2015).

Pengembangan Pengelolaan Dana Desa seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa karena jika melihat penggunaan Dana Desa selama ini belum dapat dikatakan memberikan dampak yang begitu baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya desa-desa di Kabupaten Konawe Selatan dan itu dapat dilihat dari angka kemiskinan yang masih banyak.

Metode

Diagram alir penelitian pada tahun pertama diarahkan pada identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pengelolaan dana desa serta merekomendasikan alternatif kebijakan alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi

Tenggara melalui metode pengumpulan data yang telah ditentukan dalam penelitian (wawancara, observasi, FGD dan kaji dokumen).

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Konawe Selatan dan untuk membatasi lingkup penelitian telah ditetapkan desa sampel secara *purposive* yaitu dengan sengaja pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. Pemilihan desa-desa sampel tersebut merupakan desa-desa yang telah menerima Dana Desa sejak tahun 2015 sampai sekarang tetapi status desa yang berbeda.

Sebagai sumber data serta untuk penggalan data, maka unit analisis penelitian berada pada tingkat organisasi dan individu, yaitu para *stake holders* yang biasa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan masyarakat yang bekerja atau terlibat sebagai pelaksana kebijakan ditingkat desa. Sehubungan hal tersebut, informan yang dipilih dalam penelitian ini (melalui metode wawancara) adalah : 1) Bupati Konawe Selatan, 2) Aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yakni Kepala dinas dan seorang staf, 3) Aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 4) Aparat Kecamatan, 4) Elit Desa, yakni kepala desa dan Ketua BPD, 5) Warga masyarakat desa.

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data-data penelitian, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen (Creswell, 2016:254). Berikut penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data tersebut.

1. Observasi (pengamatan)

Proses pengumpulan data melalui observasi ini peneliti akan turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas dilokasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara akan dilakukan dalam dua bentuk yaitu wawancara mendalam dan *focus group discussion*(FGD).

3. Studi Dokumen

Sebagian besar data tersimpan dalam bahan dokumen berupa surat-surat, catatan harian, foto dan sebagainya. Sifat data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui fenomena-fenomena masalah yang pernah terjadi di masa silam.

Analisis data proses analisis data kualitatif penelitian ini akan dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yaitu *data collection*, *data display*, *data condensation*,

and conclusions. Analisis data dimulai pengumpulan data yang terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang hasilnya dibuatkan dengan transkrip hasil wawancara yang dilengkapi dengan hasil observasi. Dilanjutkan dengan meringkaskan dan memilah data hasil wawancara dan data hasil observasi serta menyisihkan data yang tidak relevan sampai pada penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Kabupaten Konawe Selatan

a. Data Administratif

Kabupaten Konawe Selatan terletak di Propinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari 22 kecamatan dengan 357 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang ada di Konawe Selatan adalah :

Tabel 1.

Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Konawe

Kecamatan Andoolo	Kecamatan Tinanggea
Kecamatan Buke	Kecamatan Lalembuu
Kecamatan Angata	Kecamatan Baito
Kecamatan Kolono	Kecamatan Benua
Kecamatan Konda	Kecamatan Basala
Kecamatan Lainea	Kecamatan Mowila
Kecamatan Landono	Kecamatan Ranomeeto Barat
Kecamatan Laonti	Kecamatan Wolasi
Kecamatan Moramo	Kecamatan Laeya
Kecamatan Palangga	Kecamatan Palangga Selatan
Kecamatan Ranomeeto	Kecamatan Moramo Utara

Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari 22 kecamatan dengan 357 desa dan 10 kelurahan atau total 367. Jumlah tersebut sudah termasuk desa persiapan yang jumlahnya mencapai 74 Desa. Dari 357 desa tersebut, kepala desa laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 349 orang dan 8 orang. Sedangkan lurah laki-laki sebanyak 10 orang dan tidak ada lurah perempuan.

b. Data Geografis

1) Letak

Kabupaten Konawe Selatan ibukotanya Andoolo, secara geografis terletak di bagian Selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 3°.58.56' dan 4°.31.52' lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 121.58' dan 123.16' bujur Timur.

2) Batas Wilayah

Batas wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kota Kendari
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku.
- c) Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka.

3) Luas Wilayah

Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe Selatan, 451.420 Ha atau 11,83 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan (laut) ± 9.368 Km². Selain jazirah tenggara Pulau Sulawesi, terdapat juga pulau kecil yaitu Pulau Cempedak. Menurut Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan Tinanggea 37.904 Ha (8 persen), kemudian berturut-turut Kecamatan Lalembuu (7 persen), Kecamatan Landono, Konda dan Moramo (6 persen), kecamatan lainnya memiliki luas wilayah dibawah 6 persen. Kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Palangga Selatan (3 persen).

c. Data Kependudukan

1. Jumlah & Pertumbuhan Penduduk

Hasil Sensus Penduduk pada tahun 2000, jumlah penduduk Kab. Konawe Selatan sebanyak 208.987 jiwa, atau diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 47,4 ribu jiwa selama periode 1990-2000. Berdasarkan hasil proyeksi SUPAS tahun 2005, penduduk Kab. Konawe Selatan meningkat dari 240.053 jiwa pada tahun 2008 menjadi 244.046 jiwa pada tahun 2009. Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan penduduk Kab. Konawe Selatan sebesar 1,66% per tahun, atau sedikit lebih rendah dari pertumbuhan penduduk dalam dasawarsa 1980-1990 sekitar 4,37%; juga lebih rendah dibanding pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu yang sama sebesar 2,86%; akan tetapi lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk tahun 2008 yaitu sebesar 0,90%.

2) Kepadatan & Persebaran Penduduk

Secara umum kepadatan penduduk Kab. Konseil mengalami peningkatan dari 53,18 jiwa perkilometer persegi tahun 2008 menjadi 54,06 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2009. Kecamatan Wolasi merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah atau hanya mencapai 19,26 penduduk per Km². Sedangkan kecamatan terpadat penduduknya adalah Ranomeeto dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 105,91 penduduk per km². Dilihat dari persebarannya, penduduk tersebar hampir merata di setiap kecamatan. Dari 244.046 penduduk tahun 2009, persentase persebaran penduduk diatas 6% terdapat di kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Andoolo, Laeya dan Konda.

3) Struktur Umur & Jenis Kelamin

Struktur umur sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Berdasarkan tingkat usia, penduduk dapat dibagi atas anak-anak (dibawah usia 15 tahun) dan dewasa serta lanjut usia (65+). Anak-anak dan lanjut usia disebut kelompok usia tidak produktif, sedangkan dewasa (15 sd 64 tahun) disebut kelompok usia produktif. Perbandingan penduduk usia produktif dan tidak produktif merupakan Angka ketergantungan. Penduduk usia produktif tahun 2009 sebesar 129.662 dan penduduk usia non produktif sebesar 89.418. Angka Dependency ratio sebesar 68,96%. Hal ini berarti dalam 100 penduduk produktif dibebani oleh 69 penduduk tidak produktif. Dari 244.046 jiwa penduduk Kab. Konawe Selatan, penduduk laki-laki sebanyak 121.293 jiwa atau 49,70 persen sedangkan perempuan sebanyak 122.752 atau 50,30 persen. Berarti rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kab. Konseil adalah sebesar 99. Artinya dari 199 penduduk, terdapat 100 perempuan dan 99 laki-laki, dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

4) Potensi Sumberdaya Alam

Komoditi unggulan Kabupaten Konawe Selatan yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kakao, Kopi, Kelapa, Cengkeh, Jambu Mete, Lada, dan pala. sub sektor jasa yaitu Pariwisata. Berbicara mengenai anggaran tidak lepas dari unsur pengelolaan, dimana pengelolaan penting dalam menjalankan suatu organisasi, baik itu pemerintahan maupun organisasi swasta. Dari pengelolaan ini mempunyai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di butuhkan untuk terwujudnya suatu tujuan yang hendak akan

di capai. Salah satu fungsi itu di pakai dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dana Desa ini seperti kita ketahui bersama bahwa salah satunya untuk pembangunan Desa berupa infrastruktur baik itu jalan, gedung atau sarana prasarana Desa, dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan dari desa tersebut. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Adisasmita (2011) dengan mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien” (Adisasmita, 2011). Dari beberapa fungsi dari teori ini digunakan untuk menunjang penelitian yang di lakukan. Dari teori ini dan dengan fungsi manajemen dari teori pengelolaan, yang dimana ada Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

2. Pengembangan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Selatan

a. Perencanaan

Seperti di ketahui bersama bahwa setiap Desa di Indonesia mempunyai dana, yang dimana dana ini diperuntukan bagi masyarakat, guna membantu dan mensejahterakan masyarakat. Dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan, sebelum adanya pencarian yang bersumber dari 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang penyalurannya di bagi dalam tiga tahap yaitu, di tahap pertama ini 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%. Masyarakat Desa merupakan bagian dari sasaran pembangunan nasional, untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa (Syamsi, 2014). Dari hasil penelitian yang di laksanakan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa, sebelumnya ada laporan dari Kepala Desa. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang yang akhirnya pengaturan tentang desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Khoiriah, 2018). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas kewenangan hak dan kewajiban seorang Kepala Desa, harus menyampaikan laporan

penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati, laporan yang di sampaikan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan. Jadi sebelumnya dalam pencairan dana adalah laporan yang harus ada laporan.

Namun, sebelum di cairkan, ada tahapan dimana pemerintah Desa membuat proposal, dimana proposal ini berguna untuk menunjang semua kegiatan yang di rencanakan dan proposal ini di usulkan ke Bupati. Dalam proposal ini ada tahapan Perencanaan yang di lakukan di Desa untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Tahap perencanaan ini memuat mengenai semua kegiatan yang akan di programkan lewat Musyawarah Pembangunan Desa dimana membahas bagaimana Rencana Kerja Pemerintah dalam setahun sehingga menghasilkan rencana-rencana yang akan di laksanakan dalam setahun, contohnya seperti Pembangunan. Dalam hal ini masyarakat di libatkan dalam tahapan Perencanaan, dimana ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, seperti yang di katakan oleh Tokoh Masyarakat selaku mantan Kepala Desa menyatakan bahwa:

“Ya. Masyarakat dilibatkan, dari hasil ide-ide masyarakat yang di sampaikan kepada pimpinan atau dalam musyawarah Jaga, selanjutnya pimpinan jaga akan menyampaikan dalam Musyawarah Pembangunan Desa.”

Alokasi Dana Desa ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mewujudkan suatu Desa yang maju, dan sejahtera. Dari perencanaan yang di buat, Desa yang ada di Kabupaten Konawe Selatan berusaha untuk memberikan terbaik kepada masyarakat. Sesuai dengan apa yang di katakana oleh pihak pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, mengatakan:

“Sebagai pemerintah desa yang memang mengelola dari perencanaan sampai pelaksanaan, yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang memang menjadi peran pemerintah desa, tentunya dari Kepala Urusan Pembangunan, dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi perangkat desa.”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengatakan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam pasal 52 ayat 1 bahwa, Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Jadi, jelas bahwa pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan semua kepentingan masyarakat. Adapun yang di katakana oleh informan yaitu masyarakat mengenai perencanaan pembangunan, ibu Tina menyatakan sebagai berikut :

“Alokasi Dana Desa sehingga pemerintah Desa berinisiatif untuk memberikan bantuan dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program”.

Dapat dilihat ternyata pemerintah berkewajiban dalam penyelenggaraan suatu rencana bahkan dalam pelaksanaan. Dana Desa ketika di cairkan harus di kelola dengan secara transparan dan di pertanggungjawabkan. Seperti yang di harapkan agar supaya Dana Desa ini tidak salah-gunkan oleh pihak- pihak. Sebagai pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, yang di katakan oleh Kepala Desa pada paragraph sebelumnya pemerintah memang berperan dalam perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) (Putra, 2013).

Jadi, dari hasil penelitian dapat di katakan bahwa dalam hal pengembangan pengelolaan Dana Desa, dengan menggunakan teori dari adisasmita bahwa dalam pengelolaan ada unsur Perencanaan. Dari unsur ini dapat di katakan bahwa dalam perencanaan pemerintah sudah baik. Dapat di lihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar supaya dapat memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk di setuju oleh Bupati lewat proposal yang akan di masukan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam perencanaan yang dimana ide-ide dari masyarakat yang di sampaikan malalui musyawarah tingkat jaga selanjutnya dari kepala-kepala jaga menyampaikan ke musyawarah pembangunan desa selanjutnya di bahas bersama. Setelah dari pembahasan tersebut di terima, maka akan di pembuatan proposal untuk di ajukan ke pemerintah daerah untuk di setuju dan di cairkan dana sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat desa di Kabupaten Konawe Selatan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa (Aziz, 2016). Dari hasil proposal yang di berikan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah yaitu Bupati untuk di setuju. Setelah menerima hasil dari persetujuan Bupati, maka pemerintah desa akan menerima baik itu Dana Desa maupun Dana Desa sesuai dengan hasil dari kebutuhan dan kesepakatan bersama pemerintah Desa dan masyarakat, yang tidak lepas dari persetujuan dari Pemerintah Daerah memberikan persetujuan dari hasil rencana yang mana yang di setuju. Ada hal-hal yang di pertimbangkan dalam proses persetujuan dari

proposal yang di ajukan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan, ada rencana Desa yang bersamaan dengan program pemerintahan. Pembangunan yang bersifat sektoral, adapun program yang di lakukan bersama dengan program pemerintah yaitu sollar cell yang dimana mengawinkan program pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Dana ini bersumber dari Alokasi Dana Desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan (Tumbel, 2017).

Seperti yang di katakana oleh Kepala Desa mengenai hal ini, bahwa:

“Yang Dana Desa selain pemberdayaan juga di kawinkan dengan program daerah dalam melaksanakan pembangunan.”

Adapun yang di teliti pada hal ini mengenai pembangunan baik itu berupa jalan, sarana-prasarana gedung kantor Desa pemeliharaan desa dan lampu penerangan. Dari beberapa program ini sebagai peneliti, akan memberikan hasil program atau realisasi anggaran atau program yang telah dilaksanakan.

Pencairan Alokasi Dana Desa ini sesuai ketentuan di cairkan dalam tiga tahap. Adapun dana yang di terima oleh salah satu Desa di Kabupaten Konawe Selatan, untuk Dana Desa yaitu Rp. 356.162.000,-. Dana ini merupakan hasil keseluruhan dalam setiap program. Sedangkan untuk dana Pembangunan, ada dua bagian yang dimana untuk Jalan, program ini masuk dalam Dana Desa sedangkan program pemeliharaan sarana-prasarana dan lampu penerangan jalan itu menggunakan Alokasi Dana Desa. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Tahun 2018 ternyata dana ini tidak terealisasi karena sesuai dengan wawancara dengan beberapa masyarakat mengatakan bahwa:

“Mengenai perencanaan, adanya rencana merenovasi kantor Desa, sesudah pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dari pelaksanaan, cukup baik. Karena masih ada perencanaan yang belum terlaksana dengan baik.”

Tujuan dari pengadaan program- program yaitu untuk kenyamanan masyarakat dan keamanan serta kelayakan dari segi infrastruktur gedung Desa. dari hasil penelitian yang di lakukan bahwa dalam pelaksanaan program yang sudah teralisasi, tidak lepas dari dukungan dan unsur masyarakat. Partisipasi masyarakat di Desa yang ada di Kabupaten Konawe Selatan cukup baik menurut Tokoh Masyarakat Bapak Ijar mengatakan bahwa:

“Tingkat masyarakat luar biasa. Bisa di ukur dengan keberhasilan yang di capai dengan hasil kerjasama dengan masyarakat dalam mengikuti dan menjuarai tingkat kabupaten dalam event-event.”

Jadi, masyarakat berperan aktif demi terwujudnya desa yang aman, nyaman dan rapi. Untuk itu masyarakat ingin merasakan hasil dimana usaha dan kerja keras mereka untuk memuaskan mereka. Sebagai pemerintah turut juga dalam usaha dan kerjasama dengan masyarakat untuk terciptanya kepuasan bagi pemerintah dan masyarakat. Adapun hal yang di katakan oleh Tokoh Masyarakat bahwa:

“Puas. Walaupun masih mempunyai harapan yang di inginkan. Yang sudah sesuai dengan harapan 80% tetapi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu 70% sudah merasakan dengan di buktikan dari adanya sarana-prasarana.”

Hal ini senada dengan apa yang di katakana oleh Ibu Nani, ia sudah merasa puas, dan mengatakan bahwa:

“ Ya. Karena berjalan dengan lancar, akan tetapi masih ada wilayah yang belum dan tempat lain yang belum terjangkau”

Dari beberapa informan yang peneliti wawancarai, hampir semuanya merasa puas, namun masih ada hal yang harus di lanjutkan. Berbeda hal dengan Bapak Agus yang mengatakan bahwa:

“Kurang puas. Karena masih ada program renovasi gedung kantor Desa yang belum terlaksana, meskipun dari program yang lain sudah terlaksana.”

Pada dasarnya bahwa semua pernyataan dari semua informan merasa puas, walaupun masih ada program yang belum di realisasikan oleh pemerintah. Hal ini di usahakan lagi oleh pemerintah Desa untuk merealisasikan semua program yang belum terlaksana. Jadi, dalam pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari unsur pemerintah yang memang berwenang mengurus semua urusan Desa, tetapi tidak lepas dari terlibatnya masyarakat Desa dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Intinya dari semua tanggapan dapat menghasilkan suatu rencana dan hasil dari pelaksanaan, hal itu tidak lepas dari kekurangan baik pemerintah bahkan masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum di laksanakan. Dari hasil penelitian ini juga di dapati dari Rencana Kerja Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2018 bahwa programnya tidak di laksanakan karena suatu alasan sehingga dalam laporan program tersebut tidak masuk karena suatu alasan tidak di danai.

Dari hasil penelitian ini juga dapat di ungkapkan bahwa dalam proses pelaksanaan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dari setiap program yang telah di programkan

contohnya dari renovasi Gedung Kantor Desa, yang di mana dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa tertulis bahwa ada program untuk renovasi Gedung Kantor Desa. Akan tetapi program tersebut tidak terlaksana dengan apa yang di rencanakan. Bahkan dalam proses Pelaksanaan tidak Nampak dalam laporan realisasi sepanjang tahun anggaran 2018. Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. (Sari, 2015).

Adapula yang di dapatkan juga dari hasil penelitian ini yaitu, dalam proses pelaksanaan program ada dua kepala desa yang menjalankan program tersebut walaupun masih wajar-wajar saja, akan tetapi dalam hal ini dapat di simpulkan dari pelaksanaan ini masih adanya unsur tidak transparansi pada masyarakat bahkan pada peneliti. Maka dari itu dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan ini tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, dan ada hal yang harus di perbaiki.

Kesimpulan

Dari penelitian ini bahwa pengembangan pengelolaan dana Desa tidak lepas dari unsur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari ketiga unsur ini di dapati dari salah satu pelaksanaan tidak berjalan dengan lancar karena sumber dana yang tidak ada, walaupun sudah di rencanakan dan dianggarkan. Sehingga ada rasa kurang dari sebagian masyarakat. Melihat teori pengelolaan dari Adisasmita mengenai unsur: Perencanaan, Dari unsur ini dapat di katakan bahwa dalam perencanaan pemerintah sudah baik. Dapat di lihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar supaya dapat memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk di setuju oleh Bupati lewat proposal yang akan di masukan. Pelaksanaan, Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum di laksanakan. Sehingga masih ada masyarakat yang tidak merasa puas dengan pelaksanaan program. Ada juga dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya unsur transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah mengenai program yang telah di rencanakan. Pengawasan, Dari hasil penelitian melihat pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, masih kurang, walaupun dari program dan kegiatan sudah baik, namun dalam hal program Renovasi gedung kantor masih kurang.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2011). Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D. *Bandung: Alfabeta*. [https://doi.org/10.1016/S0969-4765\(04\)00066-9](https://doi.org/10.1016/S0969-4765(04)00066-9)
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. <https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>
- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Saku Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2018). ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>
- Putra, C. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*.
- Sari, R. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Tumbel, S. M. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *JURNAL POLITICO*.